

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN *JILU* STUDI
DI DESA NGUDIKAN KECAMATAN WILANGAN KABUPATEN
NGANJUK**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**M. YUSUF EFENDI
14350006**

**Pembimbing :
Prof. Dr. H. KHOIRUDDIN, M.A.
NIP : 19641008 199103 1 002**

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Perkawinan merupakan salah satu ibadah yang dianjurkan bagi umat Islam yang mengandung nilai-nilai ibadah vertikal (kepada Allah SWT) dan horizontal (dengan sesama manusia). Umat Islam yang hidup di dalam tatanan masyarakat tidak hanya tunduk pada aturan-aturan normative tetapi juga aturan-aturan adat istiadat yang sudah melekat pada suatu masyarakat tertentu, yang kadang aturan-aturan tersebut tidak jarang saling bertentangan dengan hukum Islam. Seperti halnya adat istiadat di Desa Ngudikan Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk terdapat sebuah aturan mengenai perkawinan, yaitu larangan perkawinan *jilu* yang merupakan larangan perkawinan seseorang yang memiliki urutan kelahiran pertama menikah dengan seseorang yang memiliki urutan kelahiran ketiga. Perkawinan *jilu* di masyarakat Desa Ngudikan merupakan suatu hal yang tabu untuk dilakukan, karena dipercayai perkawinan ini dapat mendatangkan suatu musibah bagi para pihak perkawinan *jilu*. Musibah yang dipercayai oleh kebanyakan masyarakat inilah yang membuat larangan perkawinan *jilu* masih dipatuhinya sampai sekarang di Desa Ngudikan. Perkawinan Islam tidak mengatur perkawinan yang berkaitan dengan urutan kelahiran dari seseorang selain itu juga fenomena larangan perkawinan ini mempersempit pelaksanaan perkawinan bagi kalangan muda umat Islam. Dengan demikian penyusun merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai perkawinan *jilu* berdasarkan tinjauan hukum Islam

Penelitian ini termasuk dalam kategori *field research* yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke masyarakat umum untuk mencari dan memperoleh data secara akurat dan obyektif. Pengumpulan data yang penyusun lakukan dengan cara wawancara dari para tokoh masyarakat dan juga pelaku perkawinan *jilu* yang ada di Desa Ngudikan Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk. Penyusun menggunakan pendekatan normatif hukum Islam yaitu menganalisa data dengan cara menilai realita masyarakat di Desa Ngudikan bahwa perkawinan *jilu* telah sesuai atau tidak dalam hukum Islam. Analisa data penelitian ini menggunakan metode induktif untuk menggambarkan dari fenomena perkawinan *jilu* yang kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan pendekatan normatif hukum Islam.

Berdasarkan penelitian yang penyusun lakukan berkaitan dengan fenomena larangan perkawinan *jilu* ini menemukan bahwa fenomena larangan perkawinan *jilu* ini dilatar belakangi oleh beberapa faktor yaitu; a. faktor adat istiadat, yang merupakan warisan dari nenek moyang, b. faktor kepercayaan, masyarakat Desa Ngudikan masih mempercayai hal mistis dari aturan adat Jawa, c. faktor pemahaman, masyarakat kurang memahami lebih mendalam tentang hukum Islam, adanya pencampuran pemahaman antara hukum adat dan hukum Islam.. Hukum Islam memandang fenomena larangan perkawinan *jilu* ini merupakan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan perkawinan Islam dan prinsip mempermudah perkawinan dalam Islam. Fenomena larangan perkawinan *jilu* ini merupakan '*urf fasid*, yang bertentangan dengan hukum Islam dan tidak dapat dijalankan lagi.

Kata Kunci: Larangan Perkawinan *Jilu*, Perkawinan Adat dan Adat Jawa



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara M. Yusuf Efendi

Kepada.
**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : M. Yusuf Efendi
NIM : 14350006
Judul Skripsi : **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan *Jilu* Studi Di
Desa Ngudikan Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk”**

sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Jumadil Ula 1440 H
24 Januari 2019 M

Pembimbing

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
NIP : 19641008 199103 1 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-62/Un.02/DS/PP.00.9/02/2019

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN JILU STUDI DI DESA
NGUDIKAN KECAMATAN WILANGAN KABUPATEN NGANJUK

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : M. YUSUF EFENDI
Nomor Induk Mahasiswa : 14350006
Telah diujikan pada : Senin, 04 Februari 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
NIP. 19641008 199103 1 002

Penguji I

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 19660801 199303 1 002

Penguji II

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003

Yogyakarta, 04 Februari 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : M. Yusuf Efendi
NIM : 14350006
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syaria'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarism. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarism maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 24 Januari 2019

Saya yang menyatakan,



M. Yusuf Efendi
NIM: 14350006

MOTTO

“Ikhtiar Manusia Itu Baik, Qodho dan Qodar
Allah SWT adalah sesuatu yang Istimewa”

“Berusaha dengan sebaik-baik mungkin yang
kita bisa lalu percayakan semua kepada Allah”



PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan untuk:

Kedua orangtua saya yang senantiasa memberikan do'a, limpahan kasih sayang dan segalanya yang tidak ternilai harganya.

Kakak keponakan saya, Ika Pujianti Ningsih yang selalu memberikan dukungan dan semangat. Semoga menjadi amal baik baginya.

Adik kandung saya, M. Afif Murtadho yang secara tidak langsung memberikan motivasi kepada saya untuk semangat dalam mengerjakan apapun.

Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang selalu memberikan yang terbaik bagi mahasiswanya.

Sahabat-sahabat saya dan keluarga besar mahasiswa Hukum Keluarga Islam angkatan 2014.

Beserta Almamater tercinta

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar urutannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	Be
ت	Tā'	t	Te
ث	Śā'	ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ha'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	Ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	Er
ز	Zai	z	Zet

س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es dan Ye
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa'	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wawu	w	We
ه	Ha'	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

B. Konsonan Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

2. Bila diikuti dengan kata sandang *al* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

فعل	Fathah	ditulis ditulis	a <i>Fa'ala</i>
ذكر	Kasrah	ditulis ditulis	i <i>Zukira</i>
يذهب	Dammah	ditulis ditulis	u <i>Yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1.	fathah + alif جاهليّة	ditulis ditulis	ā <i>Jahiliyyah</i>
2.	2. fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	ā <i>Tansa</i>
3.	3. kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	ī <i>Karīm</i>
4.	4. dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	U <i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1.	1. fathah + ya' mati بينكم	Ditulis Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
2.	2. fathah + wawu mati قول	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sambung Alif + Lam

Kata sambung dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *Al*, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyyah.

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyyah ditransliterasi sesuai dengan bunyinya

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>As-samā'</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>Asy-syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ , وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ , أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ , اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ , أَمَّا بَعْدُ .

Alhamdulillahrabbal‘alamin, segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Atas nikmat, hidayah serta karunia-Nya pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi atau tugas akhir ini dengan sebaik-baiknya. Shalawat serta salam selalu penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa penulis tunggu syafaatnya di *yaumul qiyamah* nanti. Setelah melalui proses yang cukup panjang, Alhamdulillah skripsi atau tugas akhir ini dapat diselesaikan meskipun masih jauh dari kesempurnaan.

Penelitian ini merupakan tugas akhir pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penyusun ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Mansur, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A. selaku dosen pembimbing akademik dan dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing penyusun dari awal proses perkuliahan hingga akhir semester serta telah membimbing, mengarahkan, memberikan kritik saran, dan memberikan motivasi selama menyusun skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberi pengetahuan dan wawasan untuk penulis selama menempuh pendidikan.
6. Seluruh pegawai dan staff tata usaha Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Seluruh pemuda dan masyarakat pihak terkait Desa Ngudikan, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk yang telah membantu penyusun dalam mencari data dan membantu kelancaran penelitian penulis.
7. Kedua orangtua penyusun yang tercinta serta kakak keponakan penyusun Ika Pujianti Ningsih, dan adik kandung penyusun M. Afif Murtadho serta seluruh keluarga atas segala doa, motivasi, dukungan, dan kasih sayang yang diberikan kepada penyusun.
8. Abah K.H Jalal Suyuthi dan Ibunda Lely selaku pengasuh Pondok Pesantren Wahid Hasyim yang senantiasa membimbing, merawat, dan mendidik penyusun selama menuntut ilmu di Yogyakarta.
9. Seluruh teman-teman Hukum Keluarga Islam 2014 yang telah bersama-sama menempuh pendidikan.

10. Teman-teman santri dan pengurus Pondok Pesantren Wahid Hasyim yang selalu mendukung dalam penyusunan penelitian ini.
11. Semua yang telah mendukung dan mendoakan yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT membalas kebaikan mereka semua dengan karunia-Nya serta semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Aamiin Yaa Rabbal Alaamiin.

Yogyakarta, 23 Januari 2019



M. Yusuf Efendi

NIM. 14350006



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II PERKAWINAN DALAM ISLAM DAN PENGALIAN	
 HUKUM ISLAM (‘URF)	
A. Perkawinan dalam Islam	19
1. Pengertian Perkawinan Islam.....	29
2. Hukum Perkawinan Islam.....	20
3. Tujuan Perkawinan Islam.....	24
4. Rukun dan Syarat Perkawinan Islam	28
5. Larangan Perkawinan Islam.....	31
6. Prinsip Mempermudah Perkawinan dalam Islam	38
B. Penggalian Hukum Islam (‘Urf)	40
1. Pengertian ‘Urf.....	40
2. Pembagian ‘Urf.....	41
3. Kedudukan ‘Urf.....	42
BAB III PRAKTIK PERKAWINAN <i>JILU</i> DI DESA NGUDIKAN	
 KECAMATAN WILANGAN KABUPATEN NGANJUK	
A. Gambaran Umum Desa Ngudikan	44
1. Geografis Desa Ngudikan	44
2. Sosial dan Ekonimi Desa Ngudikan.....	46
3. Pendidikan Desa Ngudikan	47
4. Kependudukan dan Keagamaan Desa	
Ngudikan.....	49

B.	Deskripsi Adat Jawa Larangan Perkawinan <i>Jilu</i>	
	Di Desa Ngudikan	51
1.	Deskripsi Perkawinan <i>Jilu</i>	51
2.	Pandangan Para Tokoh Masyarakat Desa Ngudikan Terhadap Larangan Perkawinan <i>Jilu</i>	52
3.	Pandangan Pasangan Perkawinan <i>Jilu</i> Di Desa Ngudikan	57
4.	Faktor Dipatuhinya Larangan Perkawinan <i>Jilu</i> Di Desa Ngudikan	62
BAB IV	ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN <i>JILU</i> DI DESA NGUDI-KAN KECAMATAN WILANGAN KABUPATEN NGANJUK	
A.	Analisis Perkawinan <i>Jilu</i> Berdasarkan Tujuan Perkawinan Islam	67
B.	Analisis Perkawinan <i>Jilu</i> Berdasarkan Pengambilan Hukum Islam (' <i>Urf</i>)	76
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	78
B.	Saran-saran	79
	DAFTAR PUSTAKA	81
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

4.1. Data Mata Pencaharian Desa Ngudikan.....	46
4.2. Data Tingkat Pendidikan Warga Desa Ngudikan	48
4.3. Data Prasarana Pendidikan Formal / Non-Formal Desa Ngudikan	48
4.4. Data Statistik Penduduk Desa Ngudikan	49
4.5. Data Keagamaan Desa Ngudikan	50
4.6. Data Prasarana Keagamaan Desa Ngudikan.....	50



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu ibadah yang dianjurkan dalam agama Islam bagi setiap umat muslim, yang mengandung nilai-nilai ibadah yang vertikal (kepada Allah SWT) dan juga horizontal (dengan sesama manusia). Perkawinan didasari keinginan untuk membentuk keluarga dari pasangan suami istri.¹ Perkawinan merupakan penyatuan ikatan dua insan manusia antara seorang laki-laki dengan perempuan yang bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia, sejahtera, damai & tentram. Dari segi sosiologi perkawinan merupakan pemerstuan suatu keluarga besar, karena adanya penyatuan dua insan tersebut yang yang keduanya sebelumnya memiliki keluarga sendiri.²

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”³ menjelaskan bahwa perkawinan di Indonesia hanya bisa dilakukan oleh seorang

¹ Gus Arifin, *Menikah untuk Bahagia Fiqih Nikah & Kamasutra Islami*, cet. ke-4 (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013), hlm. 10-13.

² Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta: ACAAdemiMIA, 2013), hlm. 22.

³ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

laki-laki dengan seorang perempuan saja yang dalam pelaksanaannya berdasarkan aturan-aturan yang ada dalam setiap agama yang telah diakui oleh Indonesia.⁴ Perkawinan bertujuan membentuk keluarga untuk mendapat suatu kebahagiaan dan kekelalan dalam rumah tangga.

Umat Islam dalam menjalankan perkawinan merujuk kepada Al-Qur'an dan Hadis sebagai pedoman hidup mereka. Salah satu ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang kewajiban perkawinan, sebagaimana firman Allah SWT

وَأَنْكَحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ
 وَاسِعٌ عَلِيمٌ⁵

Dalam Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT memrintahkan umat Islam untuk menikah dengan orang-orang yang sendirian atau bujang dan membukakan jalan rizeki-Nya bagi pasangan suami istri dalam perkawinannya, karena Allah Maha Pemberi Rizki asal bagaimana orang tersebut mau berusaha dengan sungguh-sungguh.⁶

Setiap masyarakat memiliki kebudayaan sendiri yang menjadikan ciri khas masyarakat tersebut. Setiap masyarakat memiliki kebudayaannya masing-masing dan berbeda dengan yang lainnya. Perbedaan dari masyarakat ini lah yang menjadikan ciri khasnya masing-masing sebagai identitas mereka. Kebudayaan

⁴ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, cet. ke-3 (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 6-10.

⁵ An-Nūr (24): 32.

⁶ Abduh Al-Baraq, *Panduan Lengkap Pernikahan Islam*, (Bandung: Pustaka Oasis, 2011), hlm. 9-10.

atau hukum tidak tertulis yang berlaku di masyarakat ini sering dikenal sebagai hukum adat. Bangsa Indonesia termasuk bangsa yang terdiri dari berbagai suku dan setiap sukunya memiliki hukum adatnya sendiri.⁷ Indonesia terdapat berbagai pulau-pulau yang dimana setiap pulau masyarakatnya memiliki adat istiadatnya sendiri. Masyarakat di Indonesia masih mematuhi hukum adat yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Pada dasarnya mereka hanya menjaga sesuatu yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Mereka menaati kepercayaan nenek moyang, agar merasa aman, tenang dan bahagia dalam kehidupan keluarga dan masyarakatnya.⁸

Salah satu masyarakat yang masih mempertahankan hukum adat adalah masyarakat Desa Ngudikan Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk merupakan satu wilayah yang termasuk ke dalam wilayah Jawa Timur. Masyarakatnya masih berpegang teguh terhadap adat Jawa, yang di mana dalam segala kegiatannya harus disesuaikan dalam adat Jawa termasuk dalam hal perkawinan. Adat istiadat perkawinan Jawa ada yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum perkawinan dan ada juga hal-hal yang harus dihindari atau sebuah larangan dalam perkawinan, salah satunya ialah larangan perkawinan *jilu* yang sampai saat ini masih dipegang erat oleh masyarakatnya.

⁷ Dominikus Rato, *Pengantar Hukum Adat*, cet. ke-1 (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2009), hlm. 1-3.

⁸ Dojo Santoso, *Unsur Religius dalam Sastra Jawa*, (Semarang: Aneka Ilmu, 1984), hlm. 6.

Larangan perkawinan *jilu* merupakan salah satu adat Jawa tentang perkawinan. *Jilu* merupakan singkatan dari kata *siji* dan *telu* yang artinya pertama dan ketiga. Perkawinan *jilu* adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang salah satunya memiliki urutan kelahiran dari anak pertama dan satunya lagi dari anak ketiga. Perkawinan *jilu* di Desa Ngudikan merupakan sesuatu yang tabu atau terlarang untuk dilakukan. Mayoritas masyarakat Desa Ngudikan tidak berani menjalankan perkawinan *jilu*, karena adanya suatu hal mistis yang dipercayai oleh masyarakat Desa Ngudikan yang dapat membawa musibah yang akan datang pada dirinya dan keluarganya. Larangan perkawinan *jilu* ini berlaku terhadap siapapun dan dari manapun dalam masyarakat adat Jawa.

Larangan perkawinan *jilu* menurut hukum Islam tidak mengatur tentang perkawinan yang berdasarkan urutan kelahiran dari seseorang yaitu seorang yang memiliki urutan kelahiran pertama menikah dengan seseorang memiliki urutan kelahiran ketiga. Larangan perkawinan *jilu* ini bertentangan atau tidak jika dilihat dari tinjauan hukum Islam berdasarkan realita di kehidupan masyarakat di Desa Ngudikan Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk.

Berdasarkan fenomena dan realitas pelaksanaan perkawinan *jilu*, yang merupakan salah satu adat perkawinan Jawa yang dilarang di Desa Ngudikan Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk, maka penyusun tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan ini kedalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan *Jilu* Studi Di Desa Ngudikan Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan yang menjadi fokus penelitian dalam skripsi ini adalah:

1. Faktor apa yang melatarbelakangi dipatuhinya larangan perkawinan *jilu* di Desa Ngudikan Kecamatan Wilangan Nganjuk?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perkawinan *jilu* di Desa Ngudikan Kecamatan Wilangan?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menjelaskan praktik larangan perkawinan *jilu* dan faktor yang melatarbelakangi adat Jawa dipatuhi masyarakat di Desa Ngudikan Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk.
 - b. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap larangan perkawinan *jilu* adat Jawa di Desa Ngudikan Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk
2. Kegunaan penelitian
 - a. Ilmiah, kajian skripsi ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi kurikulum Islam yang berkaitan dengan perkawinan syar'i, khususnya mengenai masalah pelaksanaan perkawinan *jilu* (anak pertama dengan anak ketiga).
 - b. Praktis, dapat memberikan sumabangan pemikiran pula bagi perkembangan hukum Islam dan hukum keluarga Islam di lingkungan peradilan agama dan masyarakat khususnya masyarakat di Desa Ngudikan Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk.

D. Telaah Pustaka

Dari berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah ini baik itu karya ilmiah maupun skripsi. Ada beberapa karangan yang mempunyai relasi tema ataupun penyusunan yang terkait dengan skripsi ini. Namun sejauh pada literatur yang penyusun temukan terdapat perbedaan dalam hal isi yang dibahas. Hal tersebut menunjukkan bahwa penulis belum menemukan penyusunan ataupun karya ilmiah yang secara khusus membahas dan mengkaji tentang **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan *Jilu* Studi Di Desa Ngudikan Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk”**.

Karya ilmiah yang berupa skripsi yang ditulis oleh Achmad Sutiyono yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Karena *Walak* (Studi Kasus Di Desa Tambahagung Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati)”** pada tahun 2011. Skripsi ini memaparkan larangan perkawinan *walak* bagi masyarakat Desa Tambahagung. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normative-sosiologis hukum Islam. Hasil analisis penelitian ini menyimpulkan bahwa larangan perkawunan *walak* bertentangan dengan *nas* dan dikategorikan sebagai *urffasid*.⁹ Perbedaan karya tulis ilmiah ini dengan penyusun ialah terletak pada subyek penelitiannya dan juga kerangka teori yang digunakan, karya tulis ilmiah ini menggunakan teori perkawinan Islam secara keseluruhan sedangkan karya tulis ilmiah penyusun menggunakan kerangka teori tujuan perkawinan, selain

⁹ Achmad Sutiyono, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Karena *Walak* (Studi Kasus Di Desa Tambahagung Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati),” *Skripsi S-1 Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2011), hlm. 68-69.

itu karya ilmiah ini dan karya ilmiah penyusun sama-sama menggunakan *ushul fiqh* tentang *'urf*.

Karya ilmiah yang berupa skripsi yang ditulis oleh Muhamad Nur Ihwan Ali yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Pada Bulan Muharram Bagi Penganut Kejawen (Studi Pada Abdi Dalem Kraton Yogyakarta)” pada tahun 2013. Skripsi ini memaparkan mengenai larangan perkawinan adat Jawa yang dilaksanakan pada bulan muharram. Suku Jawa menghindari melaksanakan perkawinan pada bulan muharram. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normative-sosiologis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa larangan perkawinan di bulan muharram merupakan perbuatan syirik selain itu juga bertentangan dengan *nas* dan dikategorikan sebagai *'urf fasid*.¹⁰ Perbedaan karya tulis ilmiah ini dengan penyusun ialah terletak pada subyek penelitiannya dan juga kerangka teori yang digunakan, karya tulis ilmiah ini menggunakan teori perkawinan Islam secara umum sedangkan karya tulis ilmiah penyusun menggunakan kerangka teori tujuan perkawinan, selain itu karya ilmiah ini dan karya ilmiah penyusun sama-sama menggunakan *ushul fiqh* tentang *'urf*.

Karya ilmiah yang berupa jurnal yang ditulis oleh Mustafid yang berjudul “Larangan Perkawinan Di Antara Dua Khotbah: Tinjauan Hukum Islam Atas Praktik Perkawinan Di Desa Sibiruang Kabupaten Kampar Riau” pada tahun 2016. Jurnal ini menerangkan tentang adat perkawinan di Desa Sibiruang Kecamatan

¹⁰ Muhamad Nur Ihwan Ali, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Pada Bulan Muharram Bagi Penganut Kejawen (Studi Pada Abdi Dalem Kraton Yogyakarta),” *Skripsi S-1 Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2013), hlm. 71-72.

Koto Kumpar Hulu Kabupaten Kumpar Provinsi Riau terdapat suatu larangan perkawinan di antara 2 khutbah, yaitu perkawinan yang dilakukan pada khutbah idul fitri 1 syawal sampai pada khutbah idul adha 10 dzulhijjah. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa larangan perkawinan di antara 2 khutbah ini dihukumi mubah atau boleh dijalankan dan sanksi pelanggaran yang diberlakukan bagi pelanggar larangan perkawinan di antara 2 khutbah ini tidak dibenarkan karena bertentangan dengan *nas*.¹¹ Perbedaan karya tulis ilmiah ini dengan penyusun ialah terletak pada subyek penelitiannya dan juga kerangka teori yang digunakan, karya tulis ilmiah ini menggunakan konsep perkawinan Islam sedangkan karya tulis ilmiah penyusun menggunakan kerangka teori tujuan perkawinan.

Karya ilmiah yang berupa skripsi yang ditulis oleh Fatkhul Rohman yang berjudul “Larangan Perkawinan *Ngalor-Ngulon* Dalam Adat Jawa Di Desa Banjarsari Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk Prespektif Sosiologi Hukum Islam” pada tahun 2017. Skripsi ini memaparkan larangan perkawinan *ngalor-ngulon* merupakan perkawinan larangan perkawinan masyarakat Jawa menjalankan perkawinan yang arah rumah mempelai laki-laki ke perempuan dari utara ke barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-sosiologis hukum Islam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa larangan perkawinan *ngalor-ngulon* dikategorikan sebagai ‘*urf fasid*’ karena bertentangan dengan Q.S. An-Nur: 32.¹²

¹¹ Mustafid, “Larangan Perkawinan Di Antara Dua Khotbah: Tinjauan Hukum Islam Atas Praktik Perkawinan Di Desa Sibiruang Kabupaten Kampar Riau,” *Jurnal Al-Ahwal: Hukum Keluarga Islam*, Vol. 9:2 (Desember 2016), hlm. 227-228.

¹² Fatkhul Rohman, “Larangan Perkawinan *Ngalor-Ngulon* Dalam Adat Jawa Di Desa Banjarsari Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk Prespektif Sosiologi Hukum Islam,” *Skripsi S-1 Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2017), hlm. 70-71.

Perbedaan karya tulis ilmiah ini dengan penyusun ialah terletak pada subyek penelitiannya dan juga kerangka teori yang digunakan, karya tulis ilmiah ini mefokuskan pada pandangan sosiologi hukum Islam yaitu *ushul fiqh*, sedangkan karya tulis ilmiah penyusun mefokuskan pada teori tujuan perkawinan Islam dengan didukung *ushul fiqh* dalam penyimpulan akhirnya.

Karya ilmiah yang berupa skripsi yang ditulis oleh Mariatul Maghfiroh yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Adat *Kebo Balik Kandang* di Desa Sukoharjo kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri” pada tahun 2017. Skripsi ini memaparkan larangan perkawinan *kebo balik kendang* merupakan larangan perkawinan yang dilakukan seorang laki-laki dengan perempuan yang bertempat tinggal satu desa dengan salah satu tempat tinggal orangtuanya dulu. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif hukum Islam yaitu *ushul fiqh* dengan teori *urf*. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa larangan perkawinan adat *kebo balik kendang* dapat menjerumuskan masyarakat Desa Sukoharjo pada perbuatan syirik. Larangan perkawinan ini dikategorikan sebagai *urf fasid* yang bertentangan dengan *nas*.¹³ Perbedaan karya tulis ilmiah ini dengan penyusun ialah terletak pada subyek penelitiannya dan juga kerangka teori yang digunakan, karya tulis ilmiah ini menggunakan teori perkawinan Islam secara keseluruhan sedangkan karya tulis ilmiah penyusun menggunakan kerangka teori tujuan perkawinan, selain

¹³ Mariatul Maghfiroh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Adat *Kebo Balik Kandang* Di Desa Sukoharjo kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri,” *Skripsi S-1* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017), hlm. 72.

itu karya ilmiah ini dan karya ilmiah penyusun sama-sama menggunakan *ushul fiqh* tentang 'urf.

Berdasarkan beberapa telaah pustaka terhadap literatur sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, belum ada karya ilmiah yang membahas secara spesifik tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan *Jilu* Studi Di Desa Ngudikan Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk”. Hal ini membuktikan bahwa keaslian dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

E. Kerangka Teoritik

1. Tujuan Perkawinan Islam

Setiap ibadah memiliki suatu tujuan tertentu yang akan dicapai dalam melakukan ibadah tersebut. Termasuk juga dalam perkawinan juga memiliki tujuan yang dicapai dalam menjalankannya. Sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ
 اَفَبالْبٰطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَبِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُوْنَ¹⁴

Nabi Muhammad SAW menganjurkan kepada umatnya untuk melaksanakan pernikahan, sebagaimana dalam hadis berikut

¹⁴ An-Nahl (16): 72.

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة وينهى عن التَّبَتُّلِ نهياً شديداً ويقول تزوجوا الودود الودود إنني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. (رواه أحمد وصححه ابن حبان)¹⁵

Kedua *nas* di atas menerangkan bahwa adanya suatu tujuan dalam perkawinan yaitu untuk memelihara keturunan manusia. Allah menjanjikan jalan rezeki bagi yang menjalankan perintah-Nya.¹⁶ Tidak dipungkiri lagi bahwa salah satu tujuan dari adanya perkawinan ialah untuk reproduksi atau memelihara keturunan.

Berdasarkan ayat di atas agama Islam sangat menganjurkan bagi umatnya untuk menikah, akan tetapi anjuran tersebut ada suatu batasan-batasan tertentu yang harus ditaati bagi umat Islam. Batasan terhadap anjuran perkawinan bagi umat Islam yaitu adanya larangan perkawinan yang terdapat dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 22-23 yang menjelaskan bahwa beberapa wanita yang haram untuk dinikahi. Larangan perkawinan berdasarkan objeknya (wanita yang dikawini) tersebut terbagi menjadi 2 yaitu larangan perkawinan secara permanen dan larangan perkawinan sementara dengan ketentuan-ketentuannya.¹⁷ Selain larangan perkawinan di atas juga terdapat larangan perkawinan karena akadnya *fasid* (rusak). *Fasid* karena sesuatu yang disyaratkan pokoknya, tidak sifatnya.¹⁸

¹⁵ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, alih Bahasa Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin, cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 424.

¹⁶ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, cet. ke-1 (Jakarta: Prenadamedia, 2016), hlm. 26.

¹⁷ Nuruddin Abu Lihyah, *Halal Haram dalam Pernikahan*, alih bahasa Anshori Umar Sitanggal, cet. ke-1 (Jakarta: Multi Publishing, 2013), hlm. 1-3.

2. *Urf*

Urf merupakan berasal dari kata *'arafa, ya'rifu* yang sering diartikan dengan *al-ma'ruf* dengan arti sesuatu yang dikenal. Dalam pengertian secara bahasa ini lebih cenderung kepada artian yang telah diakui oleh orang lain. Di beberapa kalangan ahli bahasa Arab ada yang menyamakan dengan *'adat*, keduanya merupakan suatu kesamaan atau sinonim kata. Dilihat dari segi penggunaan dan akar katanya terlihat akan perbedaannya. Kata *'adat* berasal dari bahasa Arab asal katanya *'āda, ya'ūdu* yang mengandung arti berulang atau perulangan, karena suatu yang disebut *'adat* tidak bisa dicapai bila hanya dilakukan satu kali saja. Kata *'adat* dan *'urf* keduanya sama-sama memiliki arti dikenal atau diakui oleh orang lain, karena suatu *'adat* itu dilakukan secara berulang-ulang sehingga beberapa orang dapat mengakui bahwa perbuatan tersebut melekat padanya. Kata *'adat* dan *'urf* digabungkan akan memiliki arti sesuatu yang dilakukan secara berulang dan diakui oleh orang lain. Kata *'urf* tersebut akan menjadi penguat dari kata *'adat*.¹⁹

Urf sendiri terbagi menjadi 2 macam dari segi keabsahannya, yaitu; *'urf shahīh* dan *'urf fasid*

1. *'Urf Shahīh* merupakan sesuatu yang telah dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan *dalil syara'* yaitu Al-Qur'an dan Hadis, tidak menjadikan sesuatu yang haram menjadi suatu yang boleh dan tidak menjadikan sesuatu wajib menjadi suatu yang dilarang atau haram.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 131-132.

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, cet. ke-5 (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 387-388.

2. *'Urf Fasid* merupakan sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia akan tetapi bertentangan dengan dengan *dalil syara'* yang sudah jelas ada ketetapanannya.²⁰

Pada dasarnya beberapa Ulama telah menyepakati akan kedudukan *'urf shahih* sebagai salah satu *dalil syara'*. Salah satunya dari 4 mazhab *fiqh* yaitu Hanafiyah dan Malikiyah yang lebih banyak menggunakan *'urf* dibandingkan dengan Syafi'iyah dan Hanabilah. Ulama' Hanafiyah dan Malikiyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan *'urf* salah satunya adalah *al-'ādatu muhakamah* yang berarti adat kebiasaan dapat menjadi sebuah hukum.²¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke masyarakat umum untuk mencari tahu dan memperoleh data secara akurat dan obyektif mengenai masalah yang berkaitan dengan perkawinan (*jilu*) anak pertama dengan anak ketiga di Desa Ngudikan Kecamatan Wilangan Nganjuk.²²

²⁰ Juhaya S. Praja, *Ilmu Ushul Fiqih Untuk UIN, STAIN, PTAIS*, cet. ke-4 (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 128-129.

²¹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, cet. ke-3 (Jakarta: AMZAH, 2014), hlm. 212-213.

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991). Hlm. 200.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *preskriptif*, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan saran mengenai cara yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada²³ seperti menilai perkawinan *jilu* telah sesuai dengan hukum Islam. Dalam penelitian ini penyusun menganalisis dengan dari sudut pandangan tujuan perkawinan Islam, konsep perkawinan Islam dan *ushul fiqh* sehingga dapat menemukan kesimpulan yang jelas dan sesuai dengan hukum Islam.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data agar diperoleh data yang valid dan akurat, maka penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. *Observasi* (pengamatan), yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara mengamati dan mencatat secara langsung suatu fenomena sosial yang akan diteliti.²⁴ Seperti dalam hal mengamati sosial, dan budaya pada masyarakat Desa Ngudikan dan untuk mengetahui permasalahan yang terkait dengan perkawinan *jilu* di Desa Ngudikan Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk.
- b. *Interview* (wawancara), yaitu metode pengumpulan data atau informasi dengan cara tanya jawab sepihak, dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penyelidikan. Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara yang dilaksanakan

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991). Hlm. 144.

²⁴ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, cet. ke-6 (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 63.

dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu yang disesuaikan dengan kebijakan dan situasi wawancara dilaksanakan.²⁵ Wawancara ini bertujuan agar penyusun dapat menggali lebih dalam mengenai perkawinan *jilu* di Desa Ngudikan Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam pokok permasalahan ini adalah dengan cara pendekatan normatif hukum Islam. Pendekatan normatif merupakan penganalisaan data dengan cara menggunakan dari segi aturan-aturan, kaidah-kaidah atau metode-metode yang menjadi suatu acuan dalam menentukan suatu hukum dari suatu masalah tertentu.²⁶

5. Analisis Data

Analisis data merupakan metode yang digunakan untuk menelaah, mempelajari secara mendalam, menganalisis dan mengolah data yang didapat sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang konkret dari permasalahan yang dibahas. Metode analisis data yang digunakan ialah metode induktif, yaitu kerangka berfikir yang diawali dengan fakta yang khusus atau peristiwa yang konkret kemudian ditarik kesimpulan umum.²⁷ Metode induktif ini digunakan untuk

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991). Hlm. 128.

²⁶ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3 (Jakarta: UII-Press, 1986), hlm. 10.

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991). Hlm. 202.

memahami dari perkawinan *jilu* di Desa Ngudikan kemudian diambil kesimpulan dari sumber yang diperoleh.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang utuh dan terpadu serta memudahkan penyusun dalam proses pengerjaan skripsi ini, maka dapat diuraikan secara umum ke dalam lima bab pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah yang mengapa masalah tersebut diangkat menjadi topik kajian, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka dengan menelusuri penelitian sebelumnya untuk memastikan bahwa topik ini belum ada yang meneliti, kerangka teori yang digunakan sebagai landasan berfikir dalam menganalisa masalah yang ada dalam kajian ini, metode penelitian yang digunakan dan yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang ketentuan umum perkawinan Islam, yang mencakup pengertian perkawinan, dasar-dasar hukum perkawinan & syarat dan rukun perkawinan. Dan mefokuskan ke dalam tujuan perkawinan & larangan perkawinan dalam hukum Islam. Dalam sub bab ini dimaksudkan unrtuk memperoleh pemahaman tentang hal yang mendasari perkawinan Islam dan juga mempelajari batasan-batasan perkawinan yang dilarang dalam hukum Islam. Selain itu juga penyusun akan menguraikan tentang penggalian hukum Islam (*'urf*) yaitu: pengertian *'urf*, pembagian *'urf* dan kedudukan *'urf* dalam hukum Islam. Analisis

terhadap perkawinan *jilu* dapat memperoleh ketetapan atau uraian masalah perkawinan *jilu* tersebut sesuai atau tidak dalam hukum Islam.

Bab ketiga berisi tentang gambaran umum wilayah Desa Ngudikan Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk yang meliputi kondisi geografis, kondisi perekonomian, pendidikan, agama dan kondisi sosial budaya. Kemudian membahas fenomena perkawinan *jilu*, pandangan tokoh masyarakat tentang larangan perkawinan *jilu*, fenomena praktik perkawinan *jilu* di Desa Ngudikan Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk dan faktor melatar belakangi dipatuhinya larangan perkawinan *jilu* di Desa Ngudikan Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk. Dalam cakupan bab ini merupakan hal yang terpenting karena dari sinilah penyusun dapat mengetahui corak kebudayaan dalam kehidupan masyarakat Desa Ngudikan.

Bab keempat merupakan analisis terhadap perkawinan *jilu* di Desa Ngudikan Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk berdasarkan tujuan perkawinan Islam, pada sub bab ini penyusun menganalisis dari fenomena larangan perkawinan *jilu* berdasarkan tujuan perkawinan & prinsip mempermudah perkawinan Islam. Berikutnya analisis terhadap perkawinan *jilu* di Desa Ngudikan Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk berdasarkan penggalian hukum Islam (*'urf*), di sini penyusun menganalisis fenomena larangan perkawinan *jilu* berdasarkan penggalian hukum Islam (*'urf*) sehingga dapat menyimpulkan dari fenomena perkawinan *jilu* ini dapat dijalankan atau tidak lagi.

Bab Kelima berisi penutup, yakni meliputi kesimpulan dan sara-saran. Kesimpulan merupakan hasil dari rumusan masalah yang ditulis secara lebih

ringkas, yang dimana pada rumusan masalahnya menjelaskan secara ringkas tentang perkawinan *jilu* berdasarkan tinjauan hukum Islam yang dilihat dari tujuan perkawinan Islam dan penggalian hukum Islam (*'urf*). Saran merupakan rekomendasi dari penyusun terkait hasil penelitian tentang perkawinan *jilu* ini. Dengan demikian, dalam penelitian ini penyusun akan mendapatkan hasil yang mekasimal dan memuaskan tentang larangan perkawinan *jilu*.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan serta analisis di bab sebelumnya, penyusun perlu mengambil beberapa kesimpulan dari penulisan karya ilmiah ini yang membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap perkawinan *jilu* studi di Desa Ngudikan Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk. Kesimpulan ini diambil dari rumusan masalah yang telah dipaparkan di BAB I sebelumnya agar terdapat kesinambungan dengan pembahasannya. Adapun kesimpulan sebagai berikut:

1. Latarbelakang dipatuhinya adat Jawa larangan perkawinan *jilu* ini adalah a) Adat istiadat Jawa, merupakan faktor yang utama dipatuhinya larangan perkawinan *jilu*. Adat istiadat Jawa merupakan aturan turun-menurun (petuah) dari nenek moyang yang dipercayai oleh orang Jawa terutama masyarakat Desa Ngudikan b) Faktor kepercayaan masyarakat yang sudah ada sejak nenek moyang mereka dan diwariskan secara turun-temurun, yang membuat adat ini sulit dihilangkan dan menimbulkan fanatisme di masyarakat. Kepercayaan masyarakat yang mencari kesejahteraan hidup dengan mematuhi aturan-aturan adat Jawa yang sering dikaitkan dengan hal mistis atau ghoib yang menyelingi kehidupan mereka. c) Faktor pemahaman masyarakat yang kurang mendalam tentang *syari'at* Islam. Agama Islam merupakan suatu hal baru dibandingkan dengan adat Jawa. Pemahaman yang kurang dalam tentang *syari'at* Islam

terutama tentang perkawinan Islam. Pemahaman yang dibawa oleh adat Jawa *niteni* merupakan pemahaman memperhatikan dari beberapa kejadian yang lalu dan mereka menyimpulkan kejadian-kejadian itu untuk dijadikan sebagai pedoman hidup kedepannya. Ketiga hal tersebut merupakan faktor dari larangan perkawinan *jilu* di Desa Ngudikan yang penyusun temukan.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap perkawinan *jilu* boleh dilakukan jika rukun dan syarat pernikahan telah terpenuhi. Perkawinan *jilu* tidak bertentangan dengan *nas* (Al-Qur'an dan Hadis). Dari *ushul fiqh* larangan perkawinan *jilu* merupakan '*urf fasid*' yang tidak dapat dijadikan dasar dipatuhinya aturan tersebut disebabkan karena larangan perkawinan *jilu* dapat menghalangi tujuan perkawinan Islam dan juga mempersulit perkawinan bagi kalangan muda. Penyusun berpendapat bahwa larangan perkawinan *jilu* dapat menghalangi tujuan perkawinan Islam, selain itu juga larangan perkawinan *jilu* ini bertentangan dengan *nas* yang berkaitan dengan prinsip mempermudah perkawinan dalam Islam.

B. Saran-saran

1. Masyarakat seharusnya lebih berusaha untuk memahami *syari'at* Islam terutama dalam *ushul fiqh* agar dapat memilah tradisi mana yang dapat diteruskan dan tidak dapat diteruskan dalam kehidupan masyarakat, tidak hanya sekedar mengetahui hukum atau aturan dalam agama Islam, tetapi juga cara menyikapi adat tradisi yang sudah ada agar sesuai dengan *syari'at* Islam.
2. Tokoh agama diharuskan berperan aktif dalam mendampingi masyarakat tentang pengetahuan agama Islam. Tokoh agama disarankan memberikan

pengetahuan cara menyikapi permasalahan yang ada berdasarkan *syari'at* Islam, seperti halnya cara menyikapi tradisi larangan perkawinan *Jilu* ini dengan menggunakan *ushul fiqh* dan tujuan perkawinan Islam.

3. Masyarakat seharusnya lebih toleransi atau fleksibel dalam adat tradisi yang mereka percayai dari nenek moyang, agar tidak adanya pemaksaan kehendak terhadap keluarga mereka sendiri untuk harus mempercayai adat tradisi mereka. Sikap fanatisme masyarakat dapat saja membuat permasalahan-permasalahan yang baru, yang permasalahan itu memungkinkan tidak diperbolehkan dalam adat dan agama Islam, seperti yang penulis temukan dilapangan terjadinya hubungan intim sebelum menikah dan pemaksaan perceraian yang dilakukan oleh pihak keluarga dalam kasus larangan perkawinan *jilu* ini.



DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2. Al-Qur'an dan Hadis

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, 11 jilid, Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.

Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, alih Bahasa Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin, cet. ke-1 Jakarta: Gema Insani, 2013.

3. Fiqh / Ushul Fiqh

Al-Bara'q, Abduh, *Panduan Lengkap Pernikahan Islam*, Bandung: Pustaka Oasis, 2011.

Ali, Muhamad Nur Ihwan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Pada Bulan Muharram Bagi Penganut Kejawen (Studi Pada Abdi Dalem Kraton Yogyakarta)," *Skripsi tidak diterbitkan*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013).

Al-Khasyt, Muhammad Utsman, *Fiqh Wanita Empat Madzhab*, alih bahasa Abu Nafis Ibnu Abdurrohman, cet. ke-1 Bandung: Kazanah Intektual, 2010.

Al-Mashri, Syaikh Mahmud, *Bekal Pernikahan*, alih bahasa Imam Firdaus, cet. ke-2 Jakarta: Qisthi Press, 2012.

Arifin, Gus, *Menikah untuk Bahagia Fiqh Nikah & Kamasutra Islami*, cet. ke-4 Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013.

Ashaqi, Saifur, "Rahasia DI Balik Larangan Menikahi Saudara Mahram," <http://buktiilmiahalquran.blogspot.com/2014/04/rahasia-di-balik-larangan-menikahi.html>, akses 15 April 2014.

As-subki, Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, alih bahasa Nur Khozin, cet. ke-1 Jakarta: Amzah, 2010.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, alih bahasa Abdul Majid Khon, cet. ke-2 Jakarta: Amzah, 2011.

- Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, cet. ke-3 Jakarta: AMZAH, 2014).
- Lihyah, Nuruddin Abu, *Halal Haram dalam Pernikahan*, alih bahasa Anshori Umar Sitanggal, cet. ke-1 Jakarta: Multi Publishing, 2013.
- Maghfiroh, Mariatul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Adat *Kebo Balik Kandang* Di Desa Sukoharjo kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri," *Skripsi S-1 Fakultas Syari'ah dan Hukum Univesitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2017).
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, cet. ke-1 Jakarta: Prenadamedia, 2016.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, cet. ke-1 Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Mustafid, "Larangan Perkawinan Di Antara Dua Khotbah: Tinjauan Hukum Islam Atas Praktik Perkawinan Di Desa Sibiruang Kabupaten Kampar Riau," *Jurnal Al-Ahwal: Hukum Keluarga Islam*, Vol. 9:2 (Desember 2016).
<http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/09207>.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: ACAdemiMIA, 2013.
- Praja, Juhaya S., *Ilmu Ushul Fiqih Untuk UIN, STAIN, PTAIS*, cet. ke-4 Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Rohman, Fatkhul, "Larangan Perkawinan *Ngalor-Ngulon* Dalam Adat Jawa Di Desa Banjarsari Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk Prespektif Sosiologi Hukum Islam," *Skripsi S-1 Fakultas Syari'ah dan Hukum Univesitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2017).
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, cet. ke-3 Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Sutiyono, Achmad, "Tinjauan Hukun Islam Terhadap Larangan Perkawinan Karena *Walak* (Studi Kasus Di Desa Tambahagung Kecamatan Tambahkromo Kabupaten Pati)," *Skripsi tidak diterbitkan*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Univesitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011).
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*, cet. ke-5 Jakarta: Kencana, 2009.

4. Lain-lain

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

- Djubaidah, Neng, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Koten, Thomas, “Kenapa Anak Nomor 1 Dilarang Nikah dengan Anak Nomor 3, Ini Alasannya,” www.netralnews.com/news/rsn/read/102787/kenapa.anak.nomor1.Dilarang.nikah.den, akses 19 september 2017.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, cet. ke-6 Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Rato, Dominikus, *Pengantar Hukum Adat*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2009.
- Saksono, Ign. Gatut dan Djoko Dwiyanto, *Faham Keselamatan Dalam Budaya Jawa*, Yogyakarta: Ampera Utama, 2012.
- Santoso, Dojo, *Unsur Religius dalam Sastra Jawa*, Semarang: Aneka Ilmu, 1984.
- Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3 Jakarta: UII-Press, 1986.



LAMPIRAN I

TERJEMAHAN TEKS ARAB

Hal.	Nomor Footnote	Ayat Al-Qur'an dan Hadis	Terjemahan Ayat
2	5	QS. An-Nur (24): 32	32. Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.
10	14	QS. An-Nahl (16): 72	71. Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezeki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?
11	15	Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan hadis shahih menurut Ibnu Hibban	Anas bin Malik <i>radhiyallaahu 'anhu</i> berkata, "Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk berkeluarga dan sangat melarang kami membujang. Beliau bersabda, 'Nikahilah perempuan yang subur dan penyayang, sebab dengan jumlahmu yang banyak

			aku akan berbangga di hadapan para nabi pada hari Kiamat.””
20	5	Hadis diriwayatkan oleh <i>Muttafaqun 'Alaih</i>	Dari Annas bin Malik <i>radhiyallaahu 'anhu</i> bahwa Nabi SAW setelah memuji Allah dan menyanjung-Nya bersabda, “Tetapi aku sholat, tidur, berpuasa, berbuka dan mengawini perempuan. Barangsiapa membenci sunnahku, ia tidak termasuk umatku.”
23	12	Hadis diriwayatkan oleh <i>Muttafaqun 'Alaih</i>	Abdullah bin Mas'ud <i>radhiyallaahu 'anhu</i> berkata, “Rasulullah SAW bersabda kepada kami, ‘Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga, hendaknya ia kawin, karena hal itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu, hendaknya berpuasa, karena hal ini dapat mengendalikanmu.””
25	22	QS. An-Nisa' (04): 09	9. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.

27	26	QS. Al-Mu'minun (23): 5-7	<p>5. dan orang-orang yang menjaga kemaluannya.</p> <p>6. kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.</p> <p>7. Barangsiapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.</p>
32	36	QS. An-Nisa' (04): 22-24	<p>22. Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).</p> <p>23. Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika</p>

			<p>kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.</p> <p>24. dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.</p>
32	37	QS. Al-Baqarah (02): 221	221. Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita

			<p>budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.</p>
33	38	Hadis diriwayatkan oleh <i>Muttafaqun 'Alaih</i>	<p>Dari Ibnu Abbas <i>radhiyallaahu 'anhu</i> bahwa dia mengizinkan Nabi SAW menikahi putri Hamzah. Beliau bersabda, “Dia itu tidak halal untukku. Dia adalah putri saudaraku sesusuan dan apa yang diharamkan karena nasab (keturunan) juga diharamkan karena penyusuan.”</p>
36	47	Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim	<p>Salamah bin Akwa' berkata, “Rasulullah SAW pernah memberi kelonggaran untuk menikah mut'ah selama tiga hari pada tahun Authas (tahun penaklukan kota Mekah), kemudian beliau melarngnya.”</p>
47	51	Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Nasa'i dan Imam	<p>Ibnu Mas'ud <i>radhiyallaahu 'anhu</i> berkata, “Rasulullah SAW melaknat muhallil (laki-laki yang menikahi seorang perempuan dengan tujuan agar perempuan</p>

		Tirmidzi. Hadis ini sahih menurut Tirmidzi	itu dibolehkan menikah kembali dengan suaminya) dan muhallal lahu (laki-laki yang menyuruh muhallil untuk menikahi bekas istrinya agar istri tersebut dibolehkan untuk dinikahnya lagi).”
38	52	Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan lafaz dari Imam Muslim	Sahal bin Sa’ad as-Sa’idi <i>radhiyallahu ‘anhu</i> berkata, “Ada seorang perempuan menemui Rasulullah SAW dan berkata, ‘wahai Rasulullah SAW., aku datang untuk menghibahkan diriku kepada baginda.” Lalu Rasulullah SAW memandangnya dengan penuh perhatian, kemudian beliau menganggukkan kepalanya. Ketika perempuan itu mengerti bahwa beliau tidak menghendaknya sama sekali, ia duduk. Berdirilah seorang sahabat dan berkata, “wahai Rasulullah, jika baginda tidak menginginkannya, nikahkanlah aku dengannya.” Beliau bersabda, “apakah engkau mempunyai sesuatu.” Ia pergi, kemudian kembali dan berkata, “demi Allah, tidak, wahai Rasulullah.” Beliau bersabda, “pergilah ke keluargamu, lalu lihatlah, apakah engkau mempunyai sesuatu?” ia pergi, kemudian kembali dan berkata, “demi Allah, tidak, aku tidak mempunyai sesuatu.” Rasulullah SAW. Bersabda, “carilah, walaupun hanya sebuah cincin

			<p>dari besi.” Ia pergi, kemudian kembali lagi dan berkata, “demi Allah, tidak ada, wahai Rasulullah, walaupun hanya sebuah cincin dari besi, tetapi ini kainku -Sahal berkata, ‘ia mempunyai selendang’-yang setengah untuknya (perempuan itu). Rasulullah SAW. Bersabda, “apa yang engkau akan lakukan dengan kainmu? Jika engkau memakainya, ia tidak kebagian apa-apa dari kain itu. Dan jika ia memakainya, engkau tidak kebagian apa-apa.” Lalu orang itu duduk . setelah duduk lama, ia berdiri. Ketika Rasulullah SAW melihatnya berpaling, beliau memerintahkan untuk memanggilnya. Setelah ia datang, beliau bertanya, “apakah engkau mempunyai hafalan Al-Qur’an?” ia menjawab. “aku hafal surah ini dan itu.” Beliau bertanya, “apakah engkau menghafalnya di luar kepala?” ia menjawab, “ya” beliau bersabda, “pergilah, aku telah berikan wanita itu kepadamu dengan hafalan Al-Qur’an yang engkau miliki.”</p>
39	53	Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dinilai shahih oleh al-Hakim	Dari Uqbah bin Amir <i>radhiyallaahu ‘anhu</i> bahwa Rasulullah SAW bersabda, “sebaik-baik maskawin ialah yang paling mudah.”

39	54	Hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Muslim dan Tujuh Imam	Dari Abu Hurairah <i>radhiyallaahu 'anhu</i> bahwa Nabi SAW bersabda, “perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu; harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia.”
42	58	QS. Al-‘Araf (7): 199	199. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.
42			Adat kebiasaan dapat menjadi hukum.
42			Yang berlaku berdasarkan <i>‘urf</i> , (seperti) berlaku berdasarkan dalil syara’.
42			Yang berlaku berdasarkan <i>‘urf</i> seperti berlaku berdasarkan <i>nash</i> .
43			Semua ketentuan syara’ yang bersifat mutlak dan tidak ada pembatasan di dalamnya bahkan juga tidak ada pembatasan dari segi kebahasaan, maka pemberlakuannya dirujuk kepada <i>‘urf</i> .

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA

Imam al-Bukhari

Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al Mughirah bin Bardizbah adalah ulama hadis yang sangat masyhur, kelahiran Bukhara. Beliau lebih terkenal dengan nama Bukhari (putra daerah Bukhara). Beliau dilahirkan setelah selesai shalat Jumat, pada tanggal 13 bulan Syawal, tahun 194 H. (810 M.). Beliau wafat pada malam Sabtu selesai shalat Isya', tepat pada malam Idul Fitri tahun 252 H. (870 M.), dan dikebumikan sehabis shalat dhuhur di Khirtank, suatu kampung tidak jauh dari kota Samarkand. Beliau merupakan seorang ahli hadis yang terkenal pada masa dahulu hingga sekarang. Beliau juga memiliki beberapa kitab salah satunya kitab hadis yang terkenal yaitu *Shahih Bukhari* yang hampir semua kalangan ulama di dunia merujuk pada kitab hadis Imam Bukhari.

Imam Muslim

Nama lengkapnya adalah Abdul Husain Muslim bin Al Hajaj Al Qusyairy. Beliau dinisbatkan kepada Nisabury karena beliau adalah putra kelahiran Nisabur, pada tahun 204 H. (820 M.). Beliau wafat pada hari Minggu, bulan Rajab, tahun 261 H. (875 M.) dan dikebumikan pada hari Senin di Nisabur. Beliau juga termasuk ahli hadis yang semasa dengan Imam Bukhari. Beliau memiliki kitab hadis yang terkenal yaitu *Shahih Muslim* yang isinya lebih sistematis dibandingkan dengan *Shahih Bukhari* milik Imam Bukhari.

Imam at-Tirmidzi

Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah adalah seorang muhaddits yang dilahirkan di kota Turmuz, sebih kota kecil di pinggir Utara Sungai Amuderiya, sebelah utara Iran. Beliau dilahirkan di kota tersebut pada bulan Dzulhijjah tahun 200 H. (824 M.). Imam Bukhari dan Imam Turmuzi, keduanya sederah, sebab Bukhara dan Turmuzi itu adalah satu daerah dari daerah Waraun Nahar. Beliau wafat di Turmuz pada akhir Rajab tahun 279 H. (892 M). Beliau memiliki beberapa karya berupa kitab salah satunya yang terkenal ialah kitab hadis yang berjudul *Al-Jami'* yang merupakan salah satu dari *Kutubus Sittah*.

Imam an-Nasa'i

Imam Nasa'iy nama lengkapnya adalah Abu Abdi Rahman Ahmad bin Syu'aib bin Bahr. Nama beliau dinisbatkan kepada kota tempat beliau dilahirkan. Beliau dilahirkan pada tahun 215 H. di kota Nasa yang masih termasuk wilayah Khurasan. Beliau seorang ahli hadis yang bermukim Mesir dalam menyiarkan hadis-hadis kepada masyarakat. Beliau wafat pada hari Senin, tanggal 13 bulan Shafar, tahun 303 H. (915 M.), di Ar Ramlah. Menurut suatu pendapat, meninggal di Mekah,

yakni di saat beliau mendapat percobaan di Damsyik, meminta supaya dibawa ke Mekah, sampai beliau meninggal dan kemudian dikebumikan di suatu tempat antara Shafa dan Marwa. Karya beliau yang utama ialah *Sunnan al Kubra*; yang akhirnya terkenal dengan nama *Sunan An Nasa'iy*.

Imam Abu Hanifah

Nama lengkapnya adalah Nu'man bin Tsabit bin Zuta bin Mahan at-Taymi atau lebih dikenal sebagai Abu Hanifah. Beliau lahir di Kufah, Irak pada 80 H / 699 M dan meninggal di Baghdad, Irak 148 H / 767 M. Beliau merupakan pendiri dari madzab fiqih Islam yang sering dikenal dengan Madzab Hanifah. Beliau disebut sebagai tokoh pertama yang menyusun kitab fiqih. Beliau merupakan seorang yang faqih di Irak, salah satu imam dari kaum muslimin dan salah satu pendiri dari empat madzab terkenal sampai sekarang.

Imam Malik

Nama lengkapnya adalah Malik ibnu Anas bin Malik bin 'Amr al-Asbahi atau sering dikenal sebagai Imam Malik. Beliau lahir di Madinah pada tahun 93 H / 714 M dan meninggal pada tahun 179 H / 800 M. Beliau adalah pakar ilmu fiqih dan hadis. Beliau adalah penyusun dari kitab *al-Muwatha'* dan dalam penyusunannya menghabiskan 40 tahun lamanya. Beliau juga merupakan pendiri dari empat madzab terkenal yang sering disebut sebagai Madzab Maliki.

Imam asy-Syafi'i

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i atau sering dikenal sebagai Imam Syafi'i. Beliau lahir Beliau lahir di Ghazzah, Palestin pada tahun 150 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 204 Hijriah di mesir. Beliau menimba ilmu di Mekah sampai berumur 15 tahun dan diberikan izin berfatwa, kemudian Beliau pergi ke Madinah berguru kepada Imam Malik hingga wafat. Beliau juga pernah belajar dengan salah satu murid dari Abu Hanifah yaitu Muhammad al-Syaibani. Beliau menulis buku tentang Usul fiqh, kitabnya *Ar Risalah* dan kitab al-Umm.

Imam Ahmad bin Hanbal

Imam Ahmad bin Hanbal bin Hilal bin Asad Al Syaibani lahir di Baghdad dan mengembara ke Mekah madinah, Syam, Yaman, dan lain-lain untuk menuntut ilmu dan berguru, dan diantara guru beliau adalah imam Syafi'i. Beliau telah hafal Al-Qur'an pada usia 15 tahun, setelah itu Beliau terkonsentrasi belajar ilmu hadis. Imam Ahmad tidak pernah menulis buku tentang mazhabnya, akan tetapi murid-murid beliau mengumpulkan pendapat-pendapatnya, maka lahirlah buku *Al Jami'* oleh Ahmad bin Muhamamd Al Khilal dan buku *Al Mukhtasar Al Khirqi* oleh Abul Qasim Umar bin Husein Al Khirqi dan Sharah buku tersebut oleh Ibn Qudamah Al Maqdisi yang dinamakan *Al Mughni*. Diantara pengitkut beliau ialah Imam Ibn taymiah dan Imam Ibn Qayyim Al Jauziyyah.

LAMPIRAN III

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1

Data Mata Pencaharian Desa Ngudikan

No.	Mata Pencaharian	Jumlah	
		Laki-laki	Perempuan
1.	Petani	671	332
2.	Buruh Tani	342	236
3.	Buruh Migran	12	7
4.	Pegawai Negeri Sipil	15	24
5.	Pengerajin	9	2
6.	Peternak	5	2
7.	Montir	5	0
8.	Bidan Swasta	0	2
9.	TNI	5	0
10.	Seniman	23	7
11.	Pedagang keliling	12	4

12.	Tukang kayu	17	0
13.	Tukang batu	28	0

Tabel 3.2

Data Tingkat Pendidikan Warga Desa Ngudikan

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1.	Belum Sekolah	324
2.	Tidak Tamat SD	8
3.	SD/ Sederajat	996
4.	SLTP/ Sederajat	1024
5.	SLTA/ Sederajat	935
6.	PT/ Sederajat	196
7.	Cacat Fisik dan Mental	18

Tabel 3.3

Data Prasarana Pendidikan Formal / Non-Formal Desa Ngudikan

No.	Prasarana	Jumlah
1.	TK	5

2.	SD/ Sederajat	3
3.	SLTP/ Sederajat	0
4.	SLTA/ Sederajat	0
5.	PT/ Sederajat	0

Tabel 3.4

Data Satatistik Penduduk Desa Ngudikan

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Laki-laki	2809
2.	Perempuan	2763
Jumlah Penduduk		5572
Jumlah KK		1715

Tabel 3.5

Data Keagamaan Desa Ngudikan

No.	Agama	Jumlah	
		Laki-laki	Perempuan
1.	Islam	2807	2757

2.	Katholik	2	6
----	----------	---	---

Tabel 3.6

Data Prasarana Keagamaan Desa Ngudikan

No.	Peribadatan	Jumlah
1.	Masjid	7
2.	Mushola	13



LAMPIRAN IV

PEDOMAN WAWANCARA

Tokoh Adat

1. Bagaimana praktik perkawinan *jilu* dalam adat Jawa?
2. Apa yang melatarbelkangi pelarangan perkawinan *jilu*? Apa akibatnya jika melakukan perkawinan *jilu*?
3. Apakah ada orang melanggar aturan adat Jawa tentang larangan perkawinan *jilu*? Siapa saja?
4. Apakah ada ritual atau upacara tertentu bagi pelaku pelanggaran dari larangan perkawinan *jilu*?

Tokoh Agama

1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap larangan perkawinan *jilu*?
2. Apa faktor yang melatarbelkangi masih dipatuhinya larangan perkawinan *jilu*?
3. Bagaimana sikap anda terhadap larangan perkawinan *jilu*?
4. Apakah ada pasangan perkawinan *jilu*? Siapa saja?

Pasangan Perkawinan *Jilu*

1. Apakah anda mengetahui tentang larangan perkawinan *jilu*?
2. Apa yang mendorong anda berani untuk menjalankan perkawinan *jilu*?
3. Apakah ada ritual atau upacara tertentu ketika melangsungkan perkawinan?
4. Bagaimana kehidupan keluarga anda selama ini? Apakah mitos yang dipercayai di adat Jawa tentang larangan perkawinan *jilu* terbukti adanya?
5. Bagaimana tanggapan anda terhadap larangan perkawinan *jilu*?

LAMPIRAN V

DAFTAR NARASUMBER

No.	Nama	Keterangan
1.	Mbah Kardi	Tokoh Adat
2.	Syamsul Anam	Tokoh Agama
3.	Moh. Asy'ari	P3N / Modhen
4.	Jasno & Karminatun	Pasangan Perkawinan <i>Jilu</i>
5.	Sunarso & Sri Anik	Pasangan Perkawinan <i>Jilu</i>
6.	M. Sabiq Mulya & Siti Nurhayati	Pasangan Perkawinan <i>Jilu</i>





PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 22 Mei 2018

Kepada Yth. :

Nomor : 074/6296/Kesbangpol/2018
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Gubernur Jawa Timur
Up. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Jawa Timur

di Surabaya

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Nomor : B-1297/Un.02/DS.1/PN.00/5/2018
Tanggal : 18 Mei 2018
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN JILU (ANAK PERTAMA DENGAN ANAK KETIGA) YANG DILARANG ADAT JAWA STUDI DI DESA NGUDIKAN KEC. WILANGAN KAB. NGANJUK"** kepada:

Nama : M. YUSUF EFENDI
NIM : 14350006
No.HP/Identitas : 085736771169/3518154201960002
Prodi/Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Lokasi Penelitian : Desa ngudikan kec. Wilangan kab. Nganjuk
Waktu Penelitian : 4 Juni 2018 s.d 31 Agustus 2018


Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA
BADAN KESBANGPOL DIY

AGUNG SUPRIYONO, SH
NIP. 19601026 199203 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN PUTAT INDAH NO.1 TELP. (031) - 5677935, 5681297, 5675493
SURABAYA - (60189)

Surabaya, 28 Mei 2018

Nomor. : 070 / 5118 / 209.4/ 2018
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Penelitian/Survey/Research

Kepada
Yth Bupati Nganjuk
Cq. Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmasda
di
NGANJUK

Menunjuk surat : Kepala Bakesbang dan Politik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 074/6296/Kesbangpol/2018
Tanggal : 22 Mei 2018

Bersama ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : M. Yusuf Efendi
Alamat : Dsn. Gaeng Ds. Ngudikan, Wilangan Nganjuk
Pekerjaan : Mahasiswa
Kebangsaan : Indonesia

bermaksud mengadakan penelitian/survey/research :

Judul : "Tinjauan Hukum Islam terhadap Perkawinan Jilu (Anak Pertama dengan anak ketiga) yang dilarang adat Jawa Studi di Desa Ngudikan Kec. Wilangan Kab. Nganjuk"
Tujuan/bidang : Mencari data, wawancara / Hukum Perkawinan
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. H. Khoiruddin, MA
Peserta : -
Waktu : 3 bulan
Lokasi : Kabupaten Nganjuk

Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan dukungan dan kerjasama pihak terkait untuk memberikan bantuan yang diperlukan. Adapun kepada peneliti agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat;
2. Pelaksanaan penelitian/survey/research agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah setempat;
3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur.

Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Bidang Budaya Politik



Drs. Ec. SUBEKTI, MM

Pembina Tk. I

NIP. 19620116 198903 1 006

Tembusan :

Yth. 1. Kepala Bakesbang dan Politik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta ;

② Yang bersangkutan.



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KANTOR KESATUAN BANGSA POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAERAH**

Jl. Supriyadi No. 5 Nganjuk 64412
Telp/Fax (0358) 328079 Email : Kesbangpol. Ngk@gmail.com

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 072/ 184 /411.700/2018

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian ;
 3. Surat dari Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur, tanggal 28 Mei 2018 Nomor : 070/5118/209.4/2018 Perihal Penelitian / Survei / Riset.

Dengan ini menyatakan memberikan Rekomendasi kepada :

- Nama : M. YUSUF EFENDI
Status : Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Jalan Laksda Adisucipto, Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta
Untuk Keperluan : Ijin mencari Data dan Wawancara.
Tema/Judul : " TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN JILU (ANAK PERTAMA DENGAN ANAK KETIGA) YANG DILARANG ADAT JAWA STUDI DI DESA NGUDIKAN KECAMATAN WILANGAN KABUPATEN NGANJUK "
- Lokasi Kegiatan : Desa Ngudikan Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk.
Lama Kegiatan : 3 (tiga) bulan.
Pengikut dalam Kegiatan : -

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Daerah Hukum Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
2. Menjaga tata tertib, keamanan, kesopanan, dan kesusilaan serta menghindari dari perbuatan, pernyataan, baik lisan, tulisan maupun lukisan yang dapat melukai dan menyinggung perasaan atau menghina Agama, Bangsa dan Negara, maupun penduduk setempat ;
3. Kegiatan yang dilaksanakan harus sesuai dengan rencana / proposal yang telah diajukan ;
4. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan – kegiatan diluar ketentuan – ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dinas/Badan/Kantor/Instansi lokasi Kegiatan ;
5. Setelah berakhirnya kegiatan, pemegang surat rekomendasi ini wajib melapor kepada Pejabat Dinas/Badan/Kantor/Instansi lokasi Kegiatan ;
6. Setelah selesai melaksanakan kegiatan, wajib memberikan laporannya kepada Bupati Nganjuk tentang hasil kegiatan maupun temuan-temuan yang ada didalamnya, melalui Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah Kabupaten Nganjuk ;
7. Surat Rekomendasi ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila ternyata pemegang surat Rekomendasi ini tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

Disampaikan Kepada Yth :
Kepala Desa Ngudikan

Nganjuk, 7 Juni 2018
KEPALA KANTOR KESBANGPOLINMAS
DAERAH KABUPATEN NGANJUK

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Nganjuk (sebagai Laporan)
2. Kepala Bappeda Kabupaten Nganjuk
3. Kepala Dinas PMD Kabupaten Nganjuk
4. Kepala Kemenag Kabupaten Nganjuk
5. Camat Wilangan.
6. M. Yusuf Efendi

IMAM ASHARI, S. Sos

Pembina Tingkat I
NIP. 19670614 198902 1002

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa

Nama : *Muhammad Sabiq Mulya / Siti Nurhayati*

Profesi : *wirausaha / Guru*

Jabatan :

Alamat : *Ngudrikan*

Catatan : *Pasangan Jilu*

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul:
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Jilu (Anak Pertama dengan Anak Ketiga) Yang Dilarang Adat Jawa Studi di Desa Ngudrikan Kec. Wilangan Kab. Nganjuk.

Nama : M. Yusuf Efendi

NIM : 14350006

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Nganjuk, 2 Agustus 2018

Hormat Saya


(*Siti Nur Hayati*)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa

Nama : Mbah Kardi

Profesi : Petani

Jabatan :

Alamat : Ngudikan

Catatan : Tokoh Adat

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul:
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Jilu (Anak Pertama dengan Anak Ketiga) Yang Dilarang Adat Jawa Studi di Desa Ngudikan Kec. Wilangan Kab. Nganjuk.

Nama : M. Yusuf Efendi

NIM : 14350006

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Nganjuk, 31 Juli 2018

Hormat Saya

(*Kardi*.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa

Nama : Sunarso / Sri Anik

Profesi : Petani

Jabatan :

Alamat : Ngudikan

Catatan : Pasangan Jilu

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Jilu (Anak Pertama dengan Anak Ketiga) Yang Dilarang Adat Jawa Studi di Desa Ngudikan Kec. Wilangan Kab. Nganjuk.**

Nama : M. Yusuf Efendi

NIM : 14350006

Prodi : Hukum Keluarga Islam


Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Nganjuk, 28 Juli 2018

Hormat Saya


SRIANIK
(.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa

Nama : Moh. Asy'ari
Profesi : Petani
Jabatan : PSM / Modhen Desa
Alamat : Ngudikan
Catatan : Tolok Agama

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul:
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Jilid (Anak Pertama dengan Anak Ketiga) Yang Dilarang Adat Jawa Studi di Desa Ngudikan Kec. Wilangan Kab. Nganjuk.

Nama : M. Yusuf Efendi
NIM : 14350006
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Nganjuk, 22 Juli 2018

Hormat Saya



(...MOH...ASY'ARI...)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa

Nama : Syamsul Anam

Profesi : Wiraswasta

Jabatan :

Alamat : Ngudikan

Catatan : Tokoh Agama

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Jilu (Anak Pertama dengan Anak Ketiga) Yang Dilarang Adat Jawa Studi di Desa Ngudikan Kec. Wilangan Kab. Nganjuk.**

Nama : M. Yusuf Efendi

NIM : 14350006

Prodi : Hukum Keluarga Islam


Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Nganjuk, 17 Juli 2018

Hormat Saya


(Syamsul Anam)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa

Nama : *Jasna / Karminatun*

Profesi : *Petani*

Jabatan :

Alamat : *Ngudikan*

Catatan : *Pelaku nikah Jilu*

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Jilu (Anak Pertama dengan Anak Ketiga) Yang Dilarang Adat Jawa Studi di Desa Ngudikan Kec. Wilangan Kab. Nganjuk.**

Nama : M. Yusuf Efendi

NIM : 14350006

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Nganjuk, 12 Juli 2018

Hormat Saya


Jasna
(.....*JASNA*.....)

LAMPIRAN VIII

CURRUCULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : M. Yusuf Efendi
Tempat, Tanggal Lahir : Nganjuk, 02 Januari 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat Asal : Rt/Rw 03/03, Dsn. Gaeng Ds. Ngudikan, Kec. Wilangan, Kab. Nganjuk Jawa Timur
Alamat di Yogyakarta : Rt/Rw 04/27, Dsn. Dabag, Ds. Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman Yogyakarta
Email : m.yusufefendi169@gmail.com



Latar Belakang Pendidikan

Formal

2002-2008 : MIN Ngudikan
2008-2011 : MTsN Bagor
2011-2014 : MAN 2 Nganjuk

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

M. Yusuf Efendi